

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 516

TAHUN : 2001

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 14 TAHUN 2001

TENTANG

IJIN BUDIDAYA BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG

- Menimbang : a. bahwa Burung Walet merupakan hewan yang dilindungi dan dapat didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia melalui budidaya dengan pengaturan pemeliharaan dan perawatan ;
- b. bahwa untuk kepentingan pemeliharaan kesehatan manusia diperlukan pengawasan, pembinaan dan penertiban terhadap budidaya Burung Walet ;
- c. bahwa untuk terlaksananya huruf a dan b di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Nomor 3848) ;
7. Undang-undang

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 207) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3769) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K-3) di Kabupaten Daerah Tingkat II Serang (Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor 148), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Nomor 21 Tahun 1997 (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 436) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 466) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 500) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pengendalian Limbah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 515).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IJIN BUDIDAYA BURUNG WALET.

BABI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Serang.
5. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar.
6. Budidaya Burung Walet adalah serangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi Burung Walet dan juga termasuk bentuk kegiatan pengambilan sarang Burung Walet di habitat alami dan di luar habitat alami.
7. Habitat Alami Burung Walet adalah lingkungan tempat Burung Walet hidup dan berkembang biak secara alami.
8. Di luar habitat alami Burung Walet adalah lingkungan tempat Burung Walet hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan.
9. Lokasi adalah suatu tempat kegiatan budidaya beserta sarana pendukungnya di areal tertentu yang tercantum dalam ijin budidaya.
10. Ijin Budidaya adalah ijin tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh Bupati yang memberikan hak untuk melaksanakan budidaya.
11. Pembudidaya adalah orang atau badan hukum yang mata pencahariannya sebagian atau seluruhnya bersumber pada budidaya.
12. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan, yang secara langsung dan tidak langsung memengaruhi kesehatan.
13. Kesejahteraan Hewan adalah usaha manusia memelihara hewan yang meliputi pemeliharaan dan perlindungan yang wajar.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Ijin Budidaya Burung Walet dimaksudkan untuk pengawasan, pembinaan dan penertiban cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati untuk menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber hayati .

Pasal 3

Pemberian Ijin Budidaya Burung Walet bertujuan untuk :

1. Menghindari terjadinya konflik kepentingan dalam pembudidayaan Burung Walet ;
2. Melindungi

2. Melindungi masyarakat dari kemungkinan gangguan kesehatan atau penyakit hewan akibat budidaya Burung Walet ;
3. Menciptakan lingkungan yang bersih, indah dan tertib di sekitar bangunan pembudidayaan Burung Walet ;
4. Memberikan pedoman dan landasan dalam pengawasan, pembinaan dan penertiban budidaya Burung Walet agar tercapai kelestarian dan kemurnian genetiknya.

BAB III

IJIN BUDIDAYA BURUNG WALET

Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan budidaya Burung Walet wajib memiliki Ijin.
- (2) Ijin Budidaya Burung Walet dapat diberikan sepanjang memenuhi persyaratan teknis.
- (3) Pemberian Ijin serta budidaya Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB IV

TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN

IJIN BUDIDAYA BURUNG WALET

Pasal 5

Untuk memperoleh Ijin Budidaya Burung Walet, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Pertanian dengan mengisi formulir yang telah ditentukan dan dilampiri dengan syarat-syarat yang diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 5, akan mendapat jawaban secara tertulis dari pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah diterima permohonan.
- (2) Apabila jangka waktu permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum ada jawaban, maka permohonan tersebut dianggap telah disetujui.

Pasal 7

- (1) Pembudidaya yang telah memiliki Ijin Budidaya dapat melakukan perluasan kegiatan budidaya.
- (2) Tata cara permohonan dan pemberian ijin perluasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 6.
- (3) Dalam hal perluasan sebagaimana dimaksud ayat (1) disetujui, maka Pejabat yang berwenang menerbitkan Ijin Perluasan Budidaya.

BAB V

BAB V
MASA BERLAKUNYA IJIN

Pasal 8

- (1) Surat Ijin Budidaya Burung Walet berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Surat Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1), setiap 1 (satu) tahun sekali dievaluasi oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Surat Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.

BAB VI
KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN

Pasal 9

Pemegang Ijin berkewajiban :

- a. Menyelenggarakan pemeliharaan budidaya Burung Walet dengan memperhatikan keindahan, ketertiban serta keamanan ;
- b. Mengusahakan kelestarian Burung Walet antara lain dengan jalan memberi kesempatan pembiakan dan atau pendewasaan anak Burung Walet ;
- c. Memelihara kelestarian lingkungan hidup serta mencegah pencemaran dan pengrusakan lingkungan ;
- d. Memberdayakan masyarakat setempat ;
- e. Melaporkan kegiatan usahanya setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VII
L A R A N G A N

Pasal 10

- (1) Pemegang Ijin dilarang mengambil sarang Burung Walet yang usianya kurang dari 100 (seratus) hari.
- (2) Pengambilan sarang Burung Walet harus disaksikan oleh Petugas dari Dinas Pertanian.

Pasal 11

Pemegang ijin dilarang memindahtangankan haknya kepada orang lain atau badan tanpa ijin tertulis dari Bupati.

Pasal 12

Apabila pemegang ijin tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, maka Bupati berwenang melakukan tindakan administratif berupa pencabutan ijin yang telah diberikan dan atau sekaligus menutup kegiatan usahanya

BAB VIII

BAB VIII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sudah selesai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di S e r a n g
pada tanggal 16 Juli 2001

BUPATI SERANG,

Cap/Ttd

B U N Y A M I N

Diundangkan di S e r a n g
pada tanggal 17 Juli 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/Ttd

AMAN SUKARSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG
TAHUN 2001 NOMOR 516 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 14 TAHUN 2001
TENTANG
IJIN BUDIDAYA BURUNG WALET

I. UMUM

Bangsa Indonesia dikarunia kekayaan oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa sumberdaya alam hewani, nabati ataupun keindahan alam dan kekayaan alam lainnya. Potensi sumberdaya alam dan ekosistemnya perlu dikembangkan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan memperhatikan azas konservasi yaitu pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang.

Burung Walet merupakan satwa liar dari marga *Callo Calia Sp* yang menghasilkan sarang dari air liurnya dan habitat (tempat hidup) aslinya di goa-goa, pada saat sekarang sudah dapat dibudidayakan melalui rumah walet yang kondisinya disesuaikan/meniru habitat aslinya.

Sesuai dengan kondisi alaminya (naluri dan karakteristik Burung Walet) dalam pembudidayaannya perlu diperhatikan dan atau menjaga kemurnian genetik dan keanekaragaman serta memelihara keseimbangan dan pemantapan ekosistem.

Sarang Burung Walet merupakan sumberdaya alam yang bernilai ekonomis tinggi dan berdasarkan analisis gizi, mengandung protein 47,81 %, lemak 1,54 %, Karbohidrat 15,21 %, Kalsium (Ca) 0,4 %, Phosphor 0,007 % dan abu 6,97 %, secara khusus mengandung *senyawa pembugar tubuh* yang tidak terdapat pada bahan pangan lainnya.

Konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya dimaksudkan untuk mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati guna menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, Ilmu Pengetahuan dan teknologi dengan berpegang pada prinsip menghindari bahaya kepunahan dan atau penurunan potensi pertumbuhan populasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan sejalan dengan kewenangan Daerah dalam pengelolaan sumberdaya alam sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dalam rangka pengawasan, pembinaan dan penertiban budidaya Burung Walet, perlu dibuat Peraturan Daerah yang mengatur Ijin Budidaya Burung Walet.

II. PASAL

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan Budidaya Burung Walet adalah pengembangbiakan Burung Walet dalam lingkungan yang terkontrol di dalam kandang, dapat juga dilakukan di lingkungan semi alami.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1) dan (2)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas